



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN BUNDA BIMA
DENGAN
STIKES BULELENG**



Nomor : 184/D/MoU/AHB/VI/2023.(PIHAK PERTAMA)

Nomor : 313/ SK-SB/ L.e/ VI/ 2023 (PIHAK KEDUA)

Tentang :

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Tri Yubiah, M.Keb**
Jabatan : Wakil Direktur 1 Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima bertindak dan atas nama Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol Kel. Santi Barat Kec. Mpunda Kota Bima NTB

2. Nama : **Dr. Ns. I Made Sundayana, S.Kep., MSi.**
Jabatan : Ketua STIKES Buleleng bertindak dan atas nama STIKES Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, berkedudukan di Jl. Raya Air Sanih KM.11, Bungkulan, Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Atas dasar Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani, kedua belah pihak selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

1.....

2.....

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program untuk mencapai tujuan seperti tersebut pada pasal 1
- (2) Bentuk kegiatan meliputi :
 - a. Pertukaran narasumber dalam seminar, pelatihan dan kegiatan lain yang sejenis
 - b. Publikasi artikel ilmiah
 - c. Pertukaran dosen sebagai *reviewer* jurnal
 - d. Pengabdian kepada masyarakat bersama
 - e. Pemanfaatan perpustakaan bersama

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai laporan dan sarana sistem informasi manajemen pendidikan tinggi serta perencanaan program selanjutnya.

1.....

2.....

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Mengajukan narasumber sesuai dengan kegiatan pada pasal 2 ayat (2) huruf a.
- b. Mengajukan dosen sebagai *reviewer* jurnal kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf c.
- c. Mengajukan artikel ilmiah yang akan dimuat oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf b.
- d. Mengajukan proposal kegiatan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf d.
- e. Menolak proposal kegiatan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf d jika terdapat ketidaksesuaian.
- f. Memanfaatkan perpustakaan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 2 ayat(2) huruf e

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menerima narasumber dari **PIHAK KEDUA** sesuai pasal 2 ayat (2) huruf a.
- b. Mempublikasikan artikel ilmiah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf b.
- c. Membayar seluruh dana yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf d dengan pembagian sama besar antara **PARA PIHAK**.
- d. Menyediakan sumber daya yang telah disepakati bersama untuk melakukan kegiatan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf a dan d.
- e. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

1.....

2.....

PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mengajukan narasumber sesuai dengan kegiatan pada pasal 2 ayat (2) huruf a.
- b. Mengajukan dosen sebagai *reviewer* jurnal kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf c.
- c. Mengajukan artikel ilmiah yang akan dimuat oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf b.
- d. Mengajukan proposal kegiatan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf d.
- e. Menolak proposal kegiatan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf d jika terdapat ketidaksesuaian.
- f. Memanfaatkan perpustakaan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf e.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menerima narasumber dari **PIHAK PERTAMA** sesuai pasal 2 ayat (2) huruf a.
- b. Mempublikasikan artikel ilmiah **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf b.
- c. Membayar seluruh dana yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf d dengan pembagian sama besar antara **PARA PIHAK**.
- d. Menyediakan sumber daya yang telah disepakati bersama untuk melakukan kegiatan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf a dan d.
- e. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Anggaran biaya atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) akan menjadi tanggungan **PARA PIHAK**, dengan pembagian 50% **PIHAK PERTAMA** dan 50% **PIHAK KEDUA**.

1.....

2.....

- (2) Rincian program kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui akan menjadi tanggungan **PARA PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan **PIHAK KEDUA** jika hendak memperpanjang atau memperbaharui Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerjasama ini, maka pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum saat pemutusan.
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan Perjanjian Kerjasama karena hal-hal tertentu yang bukan karena alasan seperti tercantum dalam pasal 6, maka pemutusan perjangjiannya harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak ke pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum pemutusan.
- (3) Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang memerlukan pemecahan oleh **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah.

1.....

2.....

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*force majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan akibat Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila ada hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama akan diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak memperoleh satu naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.....

2.....

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Juni 2023

PIHAK PERTAMA
Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima
Wakil Direktur I



Tri Yubiah, M.Keb

PIHAK KEDUA
STIKES Buleleng
KETUA



Dr. Ns. I Made Sundayana, S.Kep., MSi